



**SALINAN**

BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR **34** TAHUN 2021  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang di bagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Pengaturan Unsur Pengarah Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Badan.

- (4) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Kabupaten Klasifikasi A, terdiri atas:
  - a. Unsur Pelaksana;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (6) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (9) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat.
- (10) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Badan

##### Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas:
  1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan

7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## Bagian Kedua Unsur Pelaksana Badan

### Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penanggulangan bencana secara integritas, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
  - b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unsur Pelaksana Badan menyelenggarakan fungsi:
    1. pengoordinasian;
    2. pengkomandoan; dan
    3. pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang dipelukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilaksanakan melalui melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan BADAN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  1. perencanaan langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahunan serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
  2. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Badan;
  4. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan manajerial;
  5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
  6. pengkoordinasian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; urusan penatausahaan keuangan dan aset serta urusan umum dan kepegawaian;
  7. pelaporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, AKIP, kinerja Badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
  8. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Badan;
  9. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Bidang

##### Pasal 7

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
    1. perencanaan program/kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

2. penyusunan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada bencana;
  3. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya;
  4. penyusunan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada bencana;
  6. penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
  7. pendistribusian tugas, pemberian petunjuk menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
  8. pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
  9. pemberian penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merencanakan program/ kegiatan kedaruratan dan logistik.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
    1. pelaksanaan langkah-langkah operasional bidang kedaruratan dan logistik;
    2. penyusunan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik;
    3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan program kedaruratan dan logistik;
    4. membantu komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
    5. pelaksanaan koordinasi penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan lain-lain;
    6. pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan program kedaruratan dan logistik;
    7. pendistribusian tugas, memberi petunjuk menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
    8. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
    9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
    10. pelaksanaan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
    11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c, mempunyai tugas:
- a. merencanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
    1. perencanaan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan daerah bencana;
    2. pelaksanaan tindakan penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi;
    3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
    4. pemantauan dan pemberian laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
    5. pemberian arahan dan petunjuk kepada bawahan;
    6. pendistribusian tugas, pemberian petunjuk menilai prestasi kerja bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
    7. pembinaan dan pemberian motivasi kepada bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
    8. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
    9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
    10. pemberian penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
    11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Sub Bagian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9), mempunyai tugas:
  - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
    1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Badan;
3. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Badan;
5. penyusunan laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
6. penyelenggaraan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Badan;
7. pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
9. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. pelaporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam UPT

##### Pasal 9

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat membentuk UPT.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 10

Pada Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Selain Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional, sebagai berikut:
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan dan pelaporan; dan
    2. Kelompok jabatan fungsional substansi kepegawaian.
  - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    1. Kelompok jabatan fungsional substansi pencegahan; dan
    2. Kelompok jabatan fungsional substansi kesiapsiagaan.
  - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    1. Kelompok jabatan fungsional substansi kedaruratan; dan
    2. Kelompok jabatan fungsional substansi logistik.
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    1. Kelompok jabatan fungsional substansi rehabilitasi; dan
    2. Kelompok jabatan fungsional substansi rekonstruksi.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 13

Badan menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

#### Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 15

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 16

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 17

Rapat koordinasi Badan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 18

Hubungan kerja antara Badan Provinsi dengan Badan Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana Badan Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

#### Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 1 November 2021

BUPATI SUMBA BARAT

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 1 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**

**Pembina Tk. I – IV/b**

**NIP . 19690824 200312 1 006**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 November 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

